



PUTUSAN

Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam sidang Majelis Hakim tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Cerai Talak dalam perkara antara :

Xxxx, SE bin Xxxx, SH., M.Hum, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung 17 Maret 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Pemohon**;

melawan

Xxxx, ST., MT binti H. Xxxx, tempat dan tanggal lahir Sleman 26 April 1981, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, saksi-saksi dan memeriksa bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi, dengan Register perkara Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks, tanggal 23 Mei 2023, mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 23 Januari 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/15/I/2010 tertanggal 23 Januari 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir di Xxxx, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah behubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang Bernama

1) **Xxxx binti Xxxx, SE**, Perempuan, lahir di Bekasi, 09 Juli 2015;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Mei 2017 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami;
- b. Bahwa Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri;
- c. Bahwa Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon;
- d. Bahwa Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
- e. Bahwa Termohon sering mencurigai Pemohon tanpa sebab dan selalu mengaitkan dengan hal spiritual;

5. Bahwa, puncaknya pada bulan November 2022, dimana terjadi pertengkaran hebat antara Pemohon dan Termohon, lalu Pemohon keluar dari rumah bersama. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga saat ini;

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

7. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang sudah diuraikan di atas sudah sangat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bekasi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx, SE bin Xxxx, SH., M.Hum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx, ST., MT binti H. Xxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pada tanggal 29 Mei 2023 untuk menghadap di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Persetujuan Cerai Nomor: 873.4/2355/BKPSDM.PKA tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh SEKRETARIAT DEARAH KOTA BEKASI;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2017, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, pada akhirnya pisah rumah sejak bulan November 2022;

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Xxxx, SE bin Xxxx, SH., M.Hum, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermeterai cukup, diberi tanda P.1 ;

Hal. 3 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nomor: 015/15/II/2010 tertanggal 23 Januari 2010 atas nama Xxxx, ST., MT binti H. Xxxx dengan Xxxx, SE bin Xxxx, SH., M.Hum di keluarkan oleh KUA Mlati Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta, telah dicocokkan sesuai aslinya telah dinazegheln bermaterai cukup, diberi tanda P.2;

B. 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Xxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Blud, tempat tinggal di Xxxx, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi teman Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon suami istri, membina rumah tangga di Xxxx, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, namun sejak bulan Mei 2017, saksi sering melihat pertengkaran, disebabkan Termohon sebagai istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, akhirnya pisah rumah sejak bulan November 2022;
- Bahwa sebelum pisah rumah, saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil, saksi tidak sanggup lagi ;

2. Xxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Blud, bertempat tinggal di Xxxx, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, membina rumah tangga di Xxxx, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, telah dikaruniai seorang anak yang bernama Xxxx;
- Bahwa sejak kurang lebih 6 (enam) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran, disebabkan Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon dan Termohon

Hal. 4 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks



sering mencurigai Pemohon tanpa sebab dan selalu mengaitkan dengan hal spiritual, akhirnya pisah rumah sejak kurang lebih 6 (enam) tahun;

- Bahwa sebelum pisah rumah saksi dan keluarga kedua belah pihak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Pemohon menyatakan benar, sebagai kesimpulan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan telah di catat dalam Berita Acara Sidang, untuk itu Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa mempedomani ketentuan pasal 73 ayat 1, Undang undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon mengajukan permohonan perceraian telah sesuai dengan ketentuan di maksud, oleh karena itu Pengadilan Agama Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara aquo ;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Surat Persetujuan Cerai Nomor: 873.4/2355/BKPSDM.PKA tanggal 17 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh SEKRETARIAT DEARAH KOTA BEKASI, dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974, telah di catat di Kantor Urusan Agama KUA Mlati Kabupaten Sleman Provinsi D.i. Yogyakarta dengan demikian Pemohon pihak berkepentingan dan memiliki legal standing dalam perkara ini;

Hal. 5 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam ke alamat sebagaimana dalam permohonan, akan tetapi tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketidakhadiran Termohon tanpa alasan sah tersebut dinilai Termohon tidak akan mengajukan hak bantahannya hal ini berarti pula Termohon telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan permohonan Pemohon tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 126 HIR, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon atau Verstek;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonannya karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran sejak bulan Mei 2017, disebabkan Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon tanpa sebab dan selalu mengaitkan dengan hal spiritual, pada akhirnya pisah rumah sejak bulan November 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1). berupa fotokopi KTP atas nama Pemohon telah di cocokan sesuai aslinya, telah nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Pemohon memiliki identitas diri yang beralamat di wilayah Kota Bekasi, bukti (P.2) berupa kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon di cocokan sesuai aslinya, telah di nazegheln bermaterai cukup, sebagai bukti autentik dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, membuktikan Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian bukti aquo telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon bernama **Xxxx** dan **Xxxx**, telah didengar keterangannya secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, keduanya melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak bulan Mei 2017, disebabkan Termohon sebagai

Hal. 6 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam hal hubungan suami istri, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk diterima, saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 172 HIR ;

Menimbang, bahwa mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami isteri yang sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan salah satu pihak sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami isteri lagi, hal itu merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada saat ini sudah benar - benar pecah (broken marriage), sikap Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon disebabkan Termohon cenderung mengabaikan ketika dinasehati oleh Pemohon, Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon dan Termohon sering mencurigai Pemohon tanpa sebab dan selalu mengaitkan dengan hal spiritual, dan telah pisah rumah sejak bulan November 2022, sebagai bukti keduanya tidak bersedia lagi mempertahankan rumah tangganya, maka bila perkawinan Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Al-Qur'an dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sulit untuk diwujudkan, oleh karena itu perceraian merupakan salah satu alternatif untuk menyelesaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur - unsur yang terkandung dalam ketentuan pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975. Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, sehingga petitum point 1 dikabulkan;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 119 ayat 2 (dua) huruf (c), Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dari Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu **raj'i** maka petitum point 2 dikabulkan;

Hal. 7 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-undang No.7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang - undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxx, SE bin Xxxx, SH., M.Hum) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxx, ST., MT binti H. Xxxx), di depan sidang Pengadilan Agama Bekasi;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 540.000,- (lima ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1444 Hijriyah, oleh kami A. Mahfudin, S.Ag. M.H.. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Zawawi, M.H. dan Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah dibacakan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulisma, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ahmad Zawawi, M.H.

A. Mahfudin, S.Ag. M.H.

Dra. Hj. Siti Sabihah, S.H. M.H.

Hal. 8 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Yulisma, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. PNBP	: Rp	20.000,00
Panggilan		
4. Biaya	: Rp	420.000,00
Panggilan		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00
JUMLAH	: Rp	540.000,00

(lima ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 Hal. Putusan Nomor 1714/Pdt.G/2023/PA.Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)